



P U T U S A N
Nomor 497/Pid.B/2017/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Oei Handoyo Teguh Triatmojo als. Konan;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Palapa Raya No. 17 A Desa/Kel. Sesean, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Oei Handoyo Teguh Triatmojo als. Konan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30-5-2017, No. /Tah Hk/Pen.Pid.B/2017/PNDps., sejak tanggal 30-5-2017 sd. 28-6-2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 7 Juni 2017, No. 836/Tah Ket/Pen.Pid.B/2017/PNDps., sejak tanggal 29 Juni 2017 sd. 27-8-2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 497/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 497/Pid.B/2017/PN Dps. tanggal 30 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.B/2017/PN Dps. tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Oei Handoyo Teguh Triatmojo alias Konan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa kali tindak pidana '*penadahan*', sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 65 KUHP, dan tersusun dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oei Handoyo Teguh Triatmojo alias Konan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk samsung duos warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk samsung 3G warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas warna ping.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk guess.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah merk chloe.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah merk guess.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah tanpa merk.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat kotak-kotak tanpa merk.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tanpa merk.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama WAYAN HUNNAH.
 - 2 (dua) buah kartu kredit card BCA atas nama WAYAN HUNNAH.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Seri: 6013013334053134.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Seri: 4616994199667330.

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 497/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu berobat Surya Husada atas nama KOMANG GITHA TRISNASARI.
- 1 (satu) buah kartu Hawa gym atas nama INDAH.
- 1 (satu) buah KTP atas nama NI LUH YULIASTUTI.
- 1 (satu) buah STNK atas nama NI LUH YULIASTUTI.
- 1 (satu) buah KTP atas nama NI MADE JUNIYANTI.
- 1 (satu) buah STNK atas nama KOMANG EDI SUTRISNA.
- 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000.
- 2 (dua) lembar uang dollar Amerika pecahan satu dollar.
- 1 (satu) lembar uang Won pecahan 1000 won.
- 8 (delapan) lembar uang pecahan 50.000.
- 1 (satu) buah dompet kecil bunga-bunga.
- 4 (empat) buah cincin liontin warna kuning keemasan.
- 1 (satu) buah cicin kawin warna kuning keemasan.
- 1 (satu) buah kalung rantai kecil warna kuning keemasan.
- 1 (satu) buah gelang rantai kecil warna kuning keemasan.
- 1 (satu) unit motor honda vario techno warna putih strip merah No. Pol. DK 4734 OE, Noka: MH1JFJ116EK294431, Nosin: JFJ1E1293258.
- 1 (satu) buah jaket kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah STNK atas nama KOSTAFINA LUDIA MARANTIKA.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Mont Blanc.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Perkara an. Terdakwa I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul.

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa Oei Handoyo Teguh Triatmojo alias Konan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan atas pembelaan lisan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Oei Handoyo Teguh Triatmojo alias Konan, pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor497/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Konter Handphone Konan Call di Jln. Palapa Raya No.17A, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan berupa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson (terhadap mereka dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil barang-barang milik orang lain dengan cara paksa atau kekerasan, yaitu antara lain:

- Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar, mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario mula-mula memepet sepeda motor yang dikendarai I Dewa Ayu Juliantari, kemudian salah satu dari mereka menepuk pundak dan kemudian menarik lengan I Dewa Ayu Juliantari sehingga berhenti. Selanjutnya tas warna cream (yang berisikan satu buah STNK atas nama I Dewa Gede Raka, satu buah SIM C atas nama I Dewa Ayu Juliantari, satu buah kartu mahasiswa atas nama I Dewa Ayu Juliantari, satu buah handphone merk Iphone 5S warna gold dan satu buah handphone merk Nokia tipe 1035 warna hitam) yang dibawa oleh I Dewa Ayu Juliantari ditarik sampai putus talinya, dan setelah berhasil menguasai tas tersebut, mereka kemudian melarikan diri.
- Pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar (tepatnya di depan sebuah dealer Honda), mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario mula-mula memepet sepeda motor yang dikendarai Wayan Hunnah, kemudian salah satu dari mereka mengambil dompet (yang

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor497/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan antara lain uang tunai sejumlah Rp650.000,00, uang dolar pecahan satu dolar sebanyak lima lembar, uang pecahan satu ringgit dua lembar dan dua buah kartu kredit BCA) milik Wayan Hunnah. Setelah berhasil mendapatkan dompet tersebut, mereka kemudian melarikan diri.

- Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 bertempat di Jalan Pulau Buton Denpasar sekitar pukul 05.00 Wita, mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario mula-mula memepet sepeda motor yang dikendarai Dharma Dwi Indah, kemudian salah satu dari mereka mengambil tas warna biru tua milik Dharma Dwi Indah yang diletakkan di tempat pijakan kaki pengendara (tepatnya disela-sela kaki) yang berisikan antara lain: satu buah handphone merk Samsung J7, satu buah handphone merk Iphone 5, satu buah SIM C, satu buah kartu ATM BRI, satu buah kartu ATM Mandiri, satu buah kartu berobat Surya Husada, satu buah dompet warna merah dan satu buah kartu Hawa Gym serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00. Setelah berhasil mendapatkan dompet tersebut, mereka kemudian melarikan diri.
- Bahwa selain melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) juga telah mengambil barang-barang milik orang lain dengan cara paksa atau kekerasan, yaitu antara lain:
 - Di Jalan Imam Bonjol Denpasar dan mendapatkan barang berupa dompet kecil berisi uang sebesar Rp.25.000.000,00;
 - Di Jalan Sunset Road Denpasar dan mendapatkan sebuah dompet yang berisikan handphone merk Samsung J 7 dan Iphone 6 serta uang dolar;
 - Di Jalan Gunung Batur Denpasar dan mendapatkan handphone merk Iphone 5;
 - Di Jalan Cok Kresna Renon Denpasar dan mendapatkan sebuah tas berisikan dua buah handphone merk Azus, satu buah tablet merk Advan dan uang tunai sejumlah Rp.15.000,00;
 - Di Jalan Teuku Umar Denpasar dan mendapatkan sebuah tas yang berisikan satu buah handphone merk Samsung S7;
 - Di Jalan Pulau Komodo Denpasar dan mendapatkan notebook, HP Samsung, tas dan dompet;
 - Di Jalan Pemogan Denpasar dan mendapatkan tas, dompet dan uang.

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor497/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) ambil, kemudian mereka jual kepada Terdakwa, antara lain: handphone merk Iphone 5 seharga Rp.300.000,00; handphone merk Samsung S7 seharga Rp. 3.000.000,00; handphone merk Samsung J7 seharga Rp.1.300.000,00; handphone merk Samsung Grand Prime seharga Rp.700.000,00; handphone merk Samsung Grand Duos seharga Rp.500.000,00; handphone merk Oppo Find Clover seharga Rp.400.000,00; handphone merk Iphone 5 S seharga Rp.300.000,00; handphone merk Iphone 6 seharga Rp500.000,00; handphone merk Samsung Core 2 seharga Rp.400.000,00 dan notebook seharga Rp, 600.000,00.
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual kembali via on-line, antara lain: handphone merk Iphone 5 seharga Rp.400.000,00; handphone merk Samsung S7 seharga Rp.3.500.000,00; handphone merk Samsung J7 seharga Rp.1.700.000,00; handphone merk Samsung Grand Prime seharga Rp.850.000,00; handphone merk Samsung Grand Duos seharga Rp.700.000,00; handphone merk Oppo Find Clover seharga Rp.500.000,00; handphone merk Iphone 5 S seharga Rp.400.000,00; handphone merk Iphone 6 seharga Rp.600.000,00; handphone merk Samsung Core 2 seharga Rp.600.000,00 dan notebook seharga Rp.900.000,00.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut merupakan barang hasil tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, IDA BAGUS NYOMAN SUDIARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual hp seken diduga hasil curian, pada tanggal 22 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan di konter handphone Konan Call di Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar ditemukan satu

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor497/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah hp Nokia warna hitam tipe 1035 milik korban kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saudara Oei Handoyo Teguh als. Konan, setelah dilakukan interogasi dikatakan hp tersebut hasil curian yang dibeli dari saudara I Putu Vicky Agusta Wijaya als. Bikul kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara I Putu Vicky Agusta Wijaya als. Bikul di Gang Bumi Ayu Jalan Gunung Agung Denpasar setelah dilakukan interogasi bahwa benar telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 2 Maret 2017 di Jalan Teuku Umar Denpasar yang dilakukan bersama-sama saudara Elliezer Garson Lendeng als. Gerson, kemudian pada tanggal 23 Maret 2017 dilakukan penangkapan terhadap saudara Elliezer Garson Lendeng als. Gerson di rumahnya Perum. Nuansa Utama Timur I No. 24 Kuta Selatan Badung, setelah dilakukan interogasi bahwa hasil curiannya dijual kepada Saudara Oei Handoyo Teguh als. Konan di konter Handphone Konan Call Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar, kemudian para pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit. Reskrim Polda Bali untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pemeriksaan terhadap saudara I Putu Vicky Agusta Wijaya als. Bikul dan saudara Elliezer Garson Lendeng als. Gerson hasil pencurian dengan kekerasan tersebut untuk handphone dan laptop dijual kepada Terdakwa tas serta dompet yang isi KTP, ATM, kartu Card, STNK dan KTP ditaruh di konter Terdakwa;

2. Saksi, I KADEK ADI SANTIKA WIBAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama team mendapatkan informasi Terdakwa telah menjual hp seken diduga hasil curian, pada tanggal 22 Maret 2017 dilakukan pemeriksaan di konter handphone Konan Call di Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar ditemukan satu buah hp Nokia warna hitam tipe 1035 milik korban kemudian Terdakwa ditangkap, setelah dilakukan interogasi dikatakan hp tersebut hasil curian yang dibeli dari saudara I Putu Vicky Agusta Wijaya als. Bikul kemudian Bikul ditangkap setelah dilakukan interogasi bahwa benar telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada tanggal 2 Maret 2017 di Jalan Teuku Umar Denpasar yang dilakukan bersama-sama saudara Elliezer Garson Lendeng als. Gerson, kemudian pada tanggal 23

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 497/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 dilakukan penangkapan terhadap saudara Elliezer Garson Lendeng als. Gerson di rumahnya Perum. Nuansa Utama Timur I No. 24 Kuta Selatan Badung, setelah dilakukan interogasi bahwa hasil curiannya dijual kepada Terdakwa;

3. Saksi, I PUTU VICKY AGUSTA WIJAYA als. BIKUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, kenal sejak tahun 2012 di Jalan Sidakarya Denpasar dalam hubungan teman SMP kemudian menjadi teman satu sekolah di SMK Saraswati II di Jalan Soka Denpasar selanjutnya menjadi teman saya sering menjual hasil pencurian dan semuanya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa barang berupa Handphone merk Iphone 5 S dan Handphone merk Nokia saya jual di konter milik Terdakwa di Jalan Pulau Misol No.37 Denpasar, untuk handphone merk Iphone 5 S saya jual dengan harga sebesar Rp. 300.000,- karena handphonenya terkunci sedangkan untuk Handphone merk Nokia tidak dibayar karena handphonenya jelek, sedangkan tas warna cream, KTP, STNK, SIM dan kartu pelajar saya buang di sungai Jalan Imam Bonjol Denpasar.
- Bahwa hasil penjualan Handphone merk Iphone 5 S tersebut uangnya saya bagi dua yaitu saya mendapatkan sebesar Rp. 200.000,- sedangkan saudara Elliezer Garson Lendeng als. Gerson mendapatkan sebesar Rp.100.000,-.
- Bahwa handphone merk Iphone 5 dijual sebesar Rp.300.000,- HP Samsung S dijual sebesar Rp.3.000 000,- HP Samsung J7 dijual sebesar Rp.1.300.000,- HP Samsung Grand Prime dijual sebesar Rp.700.000,- HP Samsung Granduos dijual sebesar Rp.500.000,- HP Oppo Find Clover dijual sebesar Rp.400.000,- Iphone 5S dijual sebesar Rp.300.000,-, Iphone 6 dijual sebesar Rp 500 000,- HP Samsung Core 2 dijual sebesar Rp.400 000,- Note Book dijual sebesar Rp.600.000,- dan masih ada lagi HP yang saya lupa dan semua barang tersebut saya jual kepada saudara Oei Handoyo Teguh als. Konan selaku pemilik konter handphone Konan Call yang beralamat di Jalan Pulau Misol No. 37 Denpasar Barat dan yang menerima uangnya saya sendiri dan untuk dompet-dompet, tas, KTP, SIM, STNK dan lain-lainnya ada sebagian saya taruh ditempat konter

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor497/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- milik saudara Oei Handoyo Teguh alias Konan dan ada saya taruh di rumah saya serta ada yang saya buang ke sungai.
- bahwa Terdakwa tahu kalau barang berupa HP dan note book yang saya jual hasil dari kejahatan karena saya pernah menyampaikannya kalau barang yang saya jual kepadanya hasil dari pencurian dengan kekerasan (jambret) di jalan umum.
 - bahwa Terdakwa mau membeli karena teman saksi sejak SMP;
4. Saksi, I DEWA AYU JULIANTARI, dibacakan keterangan dipersidangan pada intinya sesuai dengan BAP Penyidik sebagai berikut:
- Bahwa pada pukul 05.20 wita saya berangkat dari Jalan Pulau Bungin Denpasar menuju Jalan Teuku Umar Denpasar dengan menggunakan sepeda motor merk Beat Putih No.Pol. DK 8664 SI sesampai di Jalan Teuku Umar Denpasar melewati toko Planet Gadget saya merasa ada sepeda motor yang ingin menyalip dari sebelah kiri, setelah saya toleh ada dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor mepet saya kemudian laki-laki yang dibonceng menepuk pundak saya dari belakang kemudian lengan saya ditarik kemudian saya berhenti selanjutnya tas saya ditarik sampai putus kemudian dibawa lari oleh pelaku kemudian saya berusaha mengejar pelaku, namun karena pelaku laki-laki dan menggunakan sepeda motor honda vario tehcn akhirnya saya tidak bisa mengejar pelaku dan kehilangan jejak dan kemudian saya kembali pulang ke Jalan Pulau Bungin Denpasar.
 - Bahwa isi tas warna cream milik saya yaitu satu buah STNK atas nama I DEWA GEDE RAKA, satu buah SIM C atas nama saya, satu buah Kartu Mahasiswi atas nama saya, satu buah Handphone merk Iphone 5S warna gold dan satu buah Handphone merk nokia tipe 1035 warna hitam.
 - Bahwa tas saya gendong dengan menyilang didada dengan posisi tas ada disebelah kiri;
5. Saksi, DHARMA DWI INDAH, dibacakan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pukul 04.00 Wita saya berangkat dari rumah di jalan Uluwatu Gg. Menegajati No.12 Jimbaran Kuta Selatan Kabupaten Badung menuju Pasar Sanglah Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna cream No. Pol. DK 6397 OY, sesampai di Jalan

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor497/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Buton Denpasar saya dipepet oleh laki-laki yang saya tidak kenal dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Vario kemudian mengambil tas saya warna biru tua yang saya taruh di depan di bawah disela-sela kaki yang berisikan: dompet warna merah, SIM C, ATM BRI, ATM Mandiri, kartu berobat Surya Husada dan kartu member Hawa Gym dan kemudian pelaku kabur dengan kecepatan tinggi dan sempat saya kejar namun tidak berhasil, selanjutnya saya pulang.

- Bahwa isi sebuah tas warna biru tua milik saya yaitu satu buah Handphone merk Samsung J7, satu buah Iphone 5, satu buah SIM C, satu buah kartu ATM BRI, satu buah kartu ATM Mandiri, satu buah kartu berobat Surya Husada, satu buah dompet warna merah dan satu buah kartu Hawa Gym serta uang tunai sebesar Rp. 700.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan I Putu Vicky Agusta Wijaya als. BIKUL sejak tahun 2008 masih duduk bangku SMP;
- Bahwa Gerson tidak pernah menawarkan barang hasil curian kepada Terdakwa sedangkan Saudara I Putu Vicky Agusta Wijaya als. Bikul pernah menjual barang berupa Handphone dan notebook hasil curian.
- Bahwa Terdakwa membeli barang dari saudara I Putu Vicky Agusta Wijaya als. Bikul seingat saya handphone merk Iphone 5, handphone merk Samsung S7, Samsung J7, Samsung Grand Prime, Nokia Tipe 1035, Samsung Granduos, handphone Oppo Find Clover, Iphone 5 S, Iphone 6, Samsung Core 2 dan notebook;
- Bahwa handphone merk Iphone 5 beli 300.000,- dijual 400.000,-; handphone merk Samsung S7 beli 3.000.000,- dijual 3.500.000,-; Samsung J7 beli 1.300.000,- dijual 1.700.000,-; Samsung Grand Prime beli 700.000,- dijual 850.000,-; Nokia tipe 1035 dipakai sendiri; Samsung Granduos beli 500.000,- dijual 700.000,-; handphone Oppo Find Clover beli 400.000,- dijual 500.000,-; Iphone 5 S beli 300.000,- dijual 400.000,-; Iphone 6 beli 500.000,- dijual 600.000,-; Samsung Core 2 beli 400.000,- dijual 600.000,- dan notebook beli 600.000,- dijual 900.000,-;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor497/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau barang-barang berupa HP yang dijual kepada saya barang hasil curian namun setelah beberapa kali Terdakwa beli dari Bikul baru diketahui bahwa barang tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Konter Handphone Konan Call di Jln. Palapa Raya No.17A, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah melakukan penadahan barang hasil curian;
- Bahwa bermula dari I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias telah mengambil barang-barang milik orang lain dengan cara paksa atau kekerasan, masing-masing pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar, mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario mula-mula memepet sepeda motor yang dikendarai I Dewa Ayu Juliantari, kemudian salah satu dari mereka menepuk pundak dan kemudian menarik lengan I Dewa Ayu Juliantari sehingga berhenti. Selanjutnya tas warna cream (yang berisikan satu buah STNK atas nama I Dewa Gede Raka, satu buah SIM C atas nama I Dewa Ayu Juliantari, satu buah kartu mahasiswi atas nama I Dewa Ayu Juliantari, satu buah handphone merk Iphone 5S warna gold dan satu buah handphone merk Nokia tipe 1035 warna hitam) yang dibawa oleh I Dewa Ayu Juliantari ditarik sampai putus talinya, dan setelah berhasil menguasai tas tersebut, mereka kemudian melarikan diri, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar (tepatnya di depan sebuah dealer Honda), mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario mula-mula memepet sepeda motor yang dikendarai Wayan Hunnah, kemudian salah satu dari mereka mengambil dompet (yang berisikan antara lain uang tunai sejumlah Rp650.000,00, uang dolar pecahan satu dolar sebanyak lima lembar, uang pecahan satu ringgit dua lembar dan dua buah kartu kredit BCA) milik Wayan Hunnah. Setelah berhasil mendapatkan

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor497/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet tersebut, mereka kemudian melarikan diri, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 bertempat di Jalan Pulau Buton Denpasar sekitar pukul 05.00 Wita, mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario mula-mula memepet sepeda motor yang dikendarai Dharma Dwi Indah, kemudian salah satu dari mereka mengambil tas warna biru tua milik Dharma Dwi Indah yang diletakkan di tempat pijakan kaki pengendara (tepatnya disela-sela kaki) yang berisikan antara lain: satu buah handphone merk Samsung J7, satu buah handphone merk Iphone 5, satu buah SIM C, satu buah kartu ATM BRI, satu buah kartu ATM Mandiri, satu buah kartu berobat Surya Husada, satu buah dompet warna merah dan satu buah kartu Hawa Gym serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00. Setelah berhasil mendapatkan dompet tersebut, mereka kemudian melarikan diri.

- Bahwa selain melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) juga telah mengambil barang-barang milik orang lain dengan cara paksa atau kekerasan, yaitu antara lain:
 - Di Jalan Imam Bonjol Denpasar dan mendapatkan barang berupa dompet kecil berisi uang sebesar Rp.25.000.000,00;
 - Di Jalan Sunset Road Denpasar dan mendapatkan sebuah dompet yang berisikan handphone merk Samsung J 7 dan Iphone 6 serta uang dolar;
 - Di Jalan Gunung Batur Denpasar dan mendapatkan handphone merk Iphone 5;
 - Di Jalan Cok Kresna Renon Denpasar dan mendapatkan sebuah tas berisikan dua buah handphone merk Azus, satu buah tablet merk Advan dan uang tunai sejumlah Rp.15.000,00;
 - Di Jalan Teuku Umar Denpasar dan mendapatkan sebuah tas yang berisikan satu buah handphone merk Samsung S7;
 - Di Jalan Pulau Komodo Denpasar dan mendapatkan notebook, HP Samsung, tas dan dompet;
 - Di Jalan Pemogan Denpasar dan mendapatkan tas, dompet dan uang.
- Bahwa barang-barang yang mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) ambil, kemudian mereka jual kepada Terdakwa, antara lain: handphone merk Iphone 5

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor497/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.300.000,00; handphone merk Samsung S7 seharga Rp. 3.000.000,00; handphone merk Samsung J7 seharga Rp.1.300.000,00; handphone merk Samsung Grand Prime seharga Rp.700.000,00; handphone merk Samsung Grand Duos seharga Rp.500.000,00; handphone merk Oppo Find Clover seharga Rp.400.000,00; handphone merk Iphone 5 S seharga Rp.300.000,00; handphone merk Iphone 6 seharga Rp.500.000,00; handphone merk Samsung Core 2 seharga Rp.400.000,00 dan notebook seharga Rp. 600.000,00.

- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual kembali via on-line, antara lain: handphone merk Iphone 5 seharga Rp.400.000,00; handphone merk Samsung S7 seharga Rp.3.500.000,00; handphone merk Samsung J7 seharga Rp.1.700.000,00; handphone merk Samsung Grand Prime seharga Rp.850.000,00; handphone merk Samsung Grand Duos seharga Rp.700.000,00; handphone merk Oppo Find Clover seharga Rp.500.000,00; handphone merk Iphone 5 S seharga Rp.400.000,00; handphone merk Iphone 6 seharga Rp.600.000,00; handphone merk Samsung Core 2 seharga Rp.600.000,00 dan notebook seharga Rp.900.000,00.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut merupakan barang hasil tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendudukan dan menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Oei Handoyo Teguh Triatmojo als. Konan; yang didakwa sebagai subyek hukum atau pelaku yang bertanggung-jawab atas peristiwa pidana yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa setelah diidentifikasi di persidangan, ternyata benar

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 497/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama Dewa Putu Keramas Sudarmaja, yang identitas selengkapnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

2. Unsur delik 'membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian membeli menurut kamus Besar bahas Indonesia adalah 'memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar)'. Adapun pengertian 'menjual' adalah 'memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang'. Sedangkan pengertian 'benda' antara lain adalah 'barang yg berharga (sebagai kekayaan)';

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Konter Handphone Konan Call di Jln. Palapa Raya No.17A, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah melakukan penadahan barang hasil curian;
- Bahwa bermula dari I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias telah mengambil barang-barang milik orang lain dengan cara paksa atau kekerasan, masing-masing pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar, mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario mula-mula memepet sepeda motor yang dikendarai I Dewa Ayu Juliantari, kemudian salah satu dari mereka menepuk pundak dan kemudian menarik lengan I Dewa Ayu Juliantari

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor497/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berhenti. Selanjutnya tas warna cream (yang berisikan satu buah STNK atas nama I Dewa Gede Raka, satu buah SIM C atas nama I Dewa Ayu Juliantari, satu buah kartu mahasiswi atas nama I Dewa Ayu Juliantari, satu buah handphone merk Iphone 5S warna gold dan satu buah handphone merk Nokia tipe 1035 warna hitam) yang dibawa oleh I Dewa Ayu Juliantari ditarik sampai putus talinya, dan setelah berhasil menguasai tas tersebut, mereka kemudian melarikan diri, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar (tepatnya di depan sebuah dealer Honda), mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario mula-mula memepet sepeda motor yang dikendarai Wayan Hunnah, kemudian salah satu dari mereka mengambil dompet (yang berisikan antara lain uang tunai sejumlah Rp650.000,00, uang dolar pecahan satu dolar sebanyak lima lembar, uang pecahan satu ringgit dua lembar dan dua buah kartu kredit BCA) milik Wayan Hunnah. Setelah berhasil mendapatkan dompet tersebut, mereka kemudian melarikan diri, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 bertempat di Jalan Pulau Buton Denpasar sekitar pukul 05.00 Wita, mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) yang mengendarai sepeda motor Honda Vario mula-mula memepet sepeda motor yang dikendarai Dharma Dwi Indah, kemudian salah satu dari mereka mengambil tas warna biru tua milik Dharma Dwi Indah yang diletakkan di tempat pijakan kaki pengendara (tepatnya disela-sela kaki) yang berisikan antara lain: satu buah handphone merk Samsung J7, satu buah handphone merk Iphone 5, satu buah SIM C, satu buah kartu ATM BRI, satu buah kartu ATM Mandiri, satu buah kartu berobat Surya Husada, satu buah dompet warna merah dan satu buah kartu Hawa Gym serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00. Setelah berhasil mendapatkan dompet tersebut, mereka kemudian melarikan diri.

- Bahwa selain melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) juga telah mengambil barang-barang milik orang lain dengan cara paksa atau kekerasan, yaitu antara lain:

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor497/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Jalan Imam Bonjol Denpasar dan mendapatkan barang berupa dompet kecil berisi uang sebesar Rp.25.000.000,00;
- Di Jalan Sunset Road Denpasar dan mendapatkan sebuah dompet yang berisikan handphone merk Samsung J 7 dan Iphone 6 serta uang dolar;
- Di Jalan Gunung Batur Denpasar dan mendapatkan handphone merk Iphone 5;
- Di Jalan Cok Kresna Renon Denpasar dan mendapatkan sebuah tas berisikan dua buah handphone merk Azus, satu buah tablet merk Advan dan uang tunai sejumlah Rp.15.000,00;
- Di Jalan Teuku Umar Denpasar dan mendapatkan sebuah tas yang berisikan satu buah handphone merk Samsung S7;
- Di Jalan Pulau Komodo Denpasar dan mendapatkan notebook, HP Samsung, tas dan dompet;
- Di Jalan Pemogan Denpasar dan mendapatkan tas, dompet dan uang.
- Bahwa barang-barang yang mereka (I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul dan Elliezer Garson Lendeng alias Gerson) ambil, kemudian mereka jual kepada Terdakwa, antara lain: handphone merk Iphone 5 seharga Rp.300.000,00; handphone merk Samsung S7 seharga Rp. 3.000.000,00; handphone merk Samsung J7 seharga Rp.1.300.000,00; handphone merk Samsung Grand Prime seharga Rp.700.000,00; handphone merk Samsung Grand Duos seharga Rp.500.000,00; handphone merk Oppo Find Clover seharga Rp.400.000,00; handphone merk Iphone 5 S seharga Rp.300.000,00; handphone merk Iphone 6 seharga Rp.500.000,00; handphone merk Samsung Core 2 seharga Rp.400.000,00 dan notebook seharga Rp. 600.000,00.
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual kembali via on-line, antara lain: handphone merk Iphone 5 seharga Rp.400.000,00; handphone merk Samsung S7 seharga Rp.3.500.000,00; handphone merk Samsung J7 seharga Rp.1.700.000,00; handphone merk Samsung Grand Prime seharga Rp.850.000,00; handphone merk Samsung Grand Duos seharga Rp.700.000,00; handphone merk Oppo Find Clover seharga Rp.500.000,00; handphone merk Iphone 5 S seharga Rp.400.000,00; handphone merk Iphone 6 seharga Rp.600.000,00; handphone merk Samsung Core 2 seharga Rp.600.000,00 dan notebook seharga Rp.900.000,00.

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 497/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut merupakan barang hasil tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

3. Unsur pasal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis sebagaimana diatur pada Pasal 65 KUHP dikenal sebagai gabungan dalam beberapa perbuatan (meerdaadse samenloop/ concursus realis). Meerdaadse Samenloop terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus. Bahwa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, fakta hukum yang mendukung pembuktian unsur pasal ini tidak akan kami uraikan lagi, karena telah diuraikan secara rinci pada unsur delik sebelumnya, yaitu unsur delik 'membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, hal ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang-barang bukti antara satu dan lainnya saling bersesuaian, maka unsur ke-tiga telah terbukti juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar pasal 480 jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 497/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini'

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Oei Handoyo Teguh Triatmojo als. Konan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 497/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk samsung duos warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk samsung 3G warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna ping.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk guess.
- 1 (satu) buah dompet warna merah merk chloe.
- 1 (satu) buah dompet warna merah merk guess.
- 1 (satu) buah dompet warna merah tanpa merk.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat kotak-kotak tanpa merk.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat tanpa merk.
- 1 (satu) buah KTP atas nama WAYAN HUNNAH.
- 2 (dua) buah kartu kredit card BCA atas nama WAYAN HUNNAH.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. Seri: 6013013334053134.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri No. Seri: 4616994199667330.
- 1 (satu) buah kartu berobat Surya Husada atas nama KOMANG GITHA TRISNASARI.
- 1 (satu) buah kartu Hawa gym atas nama INDAH.
- 1 (satu) buah KTP atas nama NI LUH YULIASTUTI.
- 1 (satu) buah STNK atas nama NI LUH YULIASTUTI.
- 1 (satu) buah KTP atas nama NI MADE JUNYANTI.
- 1 (satu) buah STNK atas nama KOMANG EDI SUTRISNA.
- 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000.
- 2 (dua) lembar uang dollar Amerika pecahan satu dollar.
- 1 (satu) lembar uang Won pecahan 1000 won.
- 8 (delapan) lembar uang pecahan 50.000.
- 1 (satu) buah dompet kecil bunga-bunga.
- 4 (empat) buah cincin liontin warna kuning keemasan.
- 1 (satu) buah cicin kawin warna kuning keemasan.
- 1 (satu) buah kalung rantai kecil warna kuning keemasan.
- 1 (satu) buah gelang rantai kecil warna kuning keemasan.
- 1 (satu) unit motor honda vario techno warna putih strip merah No. Pol. DK 4734 OE, Noka: MH1JFJ116EK294431, Nosin: JFJ1E1293258.
- 1 (satu) buah jaket kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah STNK atas nama KOSTAFINA LUDIA MARANTIKA.
- 1 (satu) buah helm warna hitam.

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 497/Pid.B/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Mont Blanc.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Perkara an. Terdakwa I Putu Vicky Agusta Wijaya alias Bikul.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, oleh Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, SH.MH., dan Esthar Oktavi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Haki-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dewi Agustin Adiputra, SH.MH., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, SH.MH.

Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum

Esthar Oktavi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Rabu, tgl. 9 Agustus 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 9 Agustus 2017, No. 497/Pid.B/2017/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Halaman 20 dari 19 putusan Nomor 497/Pid.B/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)